



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Samirullah Bin Zainal Hr;
Tempat lahir : Tanjung Muning;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Prabumulih Indah Blok H5 No. 04
Rt. 06 Rw. 04 Kel. Gunung Ibul Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/02/II/2018/RESKRIM tanggal 09 Januari 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm, hal 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;
Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan
Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** dengan pidana penjara selama tahun dan bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ada tulisan TODAY
 - 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebani terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, : **Terdakwa SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No.Reg. Perk : PDM- 27 /Epp.2/PBM-1/2018 tanggal Februari 2018, yang dibacakan pada persidangan tanggal Februari 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 2 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH di jalan padat karya Rt.05 Rw.01 kel.gunung ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tgl 09 Januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "YO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH" selanjutnya saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 3 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melompat pagar belakang Toko Burung ARI, kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut, kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarena terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung terdsebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 11.00 wib datanglah pihak ke Polisian Polsek Prabumulih Timur kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi ARIANSYAH Bin WACIK (Aim) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 4 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, telah terjadinya tindakan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Sekira jam 00.30 Wib bertempat di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH dijalan padat karya Rt.05 Rw.01 kel.gunung ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang dirusak terdakwa adalah grendel pintu belakang toko milik saksi dan terdakwa tidak menggunakan alat melainkan di dorong dengan tangan.
- Bahwa biasa yang menjaga toko burung milik saksi adalah saksi sendiri dan saksi tidur di toko burung tersebut selama pekerjaan tidak ada.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi mendapat telpon dari saksi KOMSIT yang memberitahu saksi bahwa pintu belakang toko burung milik saksi sudah rusak,
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke toko burung milik saksi dan melihat grendel pintu sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi KOMSIT pergi mencari informasi ke arah prumnas gunung ibul yang tidak jauh dari toko burung saksi.
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan saksi ANDRIYAN yang pada saat itu berada suatu perkumpulan anak muda.
- Bahwa kemudian saksi menceritakan peristiwa kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYAN dan temannya setelah itu saksi dan KOMSIT kembali lagi ke toko burung .
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIYAN menerangkan kepada saksi "OM TADI ADO WONG MENCURIGAKAN NGENDAP DI BELAKANG TOKO NAMONYO' SAMIR' lalu saksi mencari di Facebook nama SAMIR tersebut dan muncullah nama terdakwa SAMIRULLAH dan saksi mengenalinya pernah ke toko burung milik saksi,

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 5 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah terdakwa SAMIRULLAH yg berada di samping SD 39 Prabumulih namun terdakwa SAMIRULLAH tidak ada dalam rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 10.45 Wib saksi bersama polisi menuju rumah terdakwa SAMIRULLAH dan sesampai dirumah terdakwa SAMIRULLAH, saksi langsung bertemu dengan terdakwa SAMIRULLAH .
- Bahwa kemudian terdakwa SAMIRULLAH dibawa ke Polsek Prabumulih Timur setelah sampai di Polsek Prabumulih Timur , terdakwa SAMIRULLAH mengakui bahwa memang benar terdakwa SAMIRULLAH yang melakukan percobaan pencurian di toko burung milik saksi.
- Bahwa belum ada barang-barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa SAMIRULLAH.
- Bahwa saksi belum mengalami kehilangan barang yang berada dalam toko burung milik saksi namun saksi mengalami kerugian grendel pintu belakang yang di rusak dan jika dinominalkan dengan uang sekitar kurang lebih Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ANDRIYAN BIN MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadinya tindakan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Sekira jam 00.30 Wib bertempat di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH di jalan padat karya Rt.05 Rw.01 kel.gunung ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pergi membeli rokok di warung depan VENUS BILLYAR Jalan Padat Karya Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur.
- Bahwa di tengah perjalanan saksi melihat ada seorang laki-laki di belakang toko bawah batang rambutan, lalu saksi panggil "HOI SIAPO" lalu terdakwa SAMIR mendekati saksi dan mengatakan " INI KAK SAMIR NDRE".
- Bahwa selanjutnya saksi pergi membeli rokok dan pada saat saksi pulang membeli rokok saksi melihat terdakwa SAMIR sudah berdiri di belakang toko burung milik saksi ARIANSYAH sambil tangan kanannya menarik sesuatu dari pintu dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara gembok yang dirusak dari toko burung milik saksi ARIANSYAH namun saksi tidak menghiraukan kejadian tsb dan langsung pulang.
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat terdakwa SAMIR sedang menarik sesuatu dari pintu belakang toko burung tsb yaitu sekitar 5 (lima) Meter.
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi ARIANSYAH menemui saksi ANDRIYAN yang pada saat itu berada suatu perkumpulan anak muda.
- Bahwa kemudian saksi saksi ARIANSYAH menceritakan peristiwa kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYAN dan temannya setelah itu saksi dan KOMSIT kembali lagi ke toko burung .
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIYAN menerangkan kepada saksi ARIANSYAH "OM TADI ADO WONG MENCURIGAKAN NGENDAP DI BELAKANG TOKO NAMONYO' SAMIR' lalu saksi mencari di Facebook nama SAMIR tersebut dan muncullah nama terdakwa SAMIRULLAH dan saksi mengenalinya pernah ke toko burung milik saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi KOMSIT BIN KOLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 7 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadinya tindakan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Sekira jam 00.30 Wib bertempat di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH dijalan padat karya Rt.05 Rw.01 kel.gunung ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ANDRIYAN yang melihat kejadian tersebut namun saksi yang pertama kali melihat pintu toko burung tersebut sudah dalam keadaan terbuka dengan kunci gembok yang dirusak.
- Bahwa belum ada barang yang diambil terdakwa dari toko burung saksi ARIANSYAH Jalan Padat Karya Rt.05 Rw.01 Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian percobaan pencurian pada saat saksi sedang melaksanakan ronda malam pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 01.08 wib lalu saksi melihat pintu belakang toko tersebut sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi menghubungi pemilik toko yaitu saksi ARIANSYAH dengan hendpone saksi lalu mengatakan "WARUNG KAU PINTU BELAKAKNG TERBUKA".
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi ARIANSYAH datang ketoko dan mengecek pintu belakang yang sudah dalam keadaan gembok dan grendel dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi ARIANSYAH masuk mengecek barang-barang yang ada di dalam toko namun tidak ada barang yang hilang,

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 8 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi ARIANSYAH mencari terdakwa ketempat perkumpulan anak muda yang sedang nongkrong disebelah rumah saksi.
- Bahwa kemudian saksi ARIANSYAH bersama dengan saksi KOMSIT pergi mencari informasi ke arah prumnas gunung ibul yang tidak jauh dari toko burung saksi.
- Bahwa kemudian saksi ARIANSYAH bertemu dengan saksi ANDRIYAN yang pada saat itu berada suatu perkumpulan anak muda.
- Bahwa kemudian saksi ARIANSYAH menceritakan peristiwa kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYAN dan temannya setelah itu saksi ARIANSYAH dan KOMSIT kembali lagi ke toko burung.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIYAN menerangkan kepada saksi ARIANSYAH "OM TADI ADO WONG MENCURIGAKAN NGENDAP DI BELAKANG TOKO NAMONYO' SAMIR' lalu saksi ARIANSYAH mencari di Facebook nama SAMIR tersebut dan muncullah nama terdakwa SAMIRULLAH dan saksi mengenalinya pernah ke toko burung milik saksi ARIANSYAH.
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 10.45 Wib saksi bersama polisi menuju rumah terdakwa SAMIRULLAH dan sesampai dirumah terdakwa SAMIRULLAH, saksi langsung bertemu dengan terdakwa SAMIRULLAH .
- Bahwa kemudian terdakwa SAMIRULLAH dibawa ke Polsek Prabumulih Timur setelah sampai di Polsek Prabumulih Timur , terdakwa SAMIRULLAH mengakui bahwa memang benar terdakwa SAMIRULLAH yang melakukan percobaan pencurian di toko burung milik saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **Samirullah Bin Zainal Hr** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki,
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH,
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 09 januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki,
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memantau kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "IYO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH" .
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI,

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 10 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 11.00 wib datanglah pihak ke Polisian Polsek Prabumulih Timur kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki,
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH,
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 09 Januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki,

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 11 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "IYO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH" .
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI,
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI,
- Bahwa kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung terdsebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas maka tibalah kami untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan Tunggal, sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana**, dengan unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 12 dari 22 hal



3. *Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
5. *Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang Bahwa “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang Bahwa Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 13 dari 22 hal



2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Perkataan "dengan maksud" (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman "dengan maksud" dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591)

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan wederrechtelijk yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Straafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki,

Menimbang Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH,

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 09 Januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki,

Menimbang Bahwa selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "IYO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH" .

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, selanjutnya saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut, kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung tersebut,

Menimbang Bahwa Dengan demikian "unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 15 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka pemubuktian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki,

Menimbang Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH,

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 09 januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "IYO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH" .

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI dan selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut, kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut,

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 16 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung tersebut,

Menimbang Bahwa biasa yang menjaga toko burung milik saksi adalah saksi sendiri dan saksi tidur di toko burung tersebut selama pekerjaan tidak ada.

Menimbang Bahwa Dengan demikian “ Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang Bahwa unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka pemubuktian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu: pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH,

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Selasa tgl 09 januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa“HOI SIAPO ITU” lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN “INI KAK

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 17 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIR NDRE” lalu dijawab saksi ANDRIYAN “WARUNG AKU ITU KAK” lalu terdakwa jawab “IYO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH” .

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, selanjutnya saksi ANDRE pergi kearah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI,

Menimbang Bahwa kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut, dan kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung Tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung tersebut,

Menimbang Bahwa Dengan demikian “ Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Bahwa unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka pemubuktian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu: pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib, saat itu terdakwa akan pulang kerumah di perumnas Vina sejahtera 4 sepulang main warnet dengan dan lewat samping Toko Burung milik saksi ARINSYAH dengan berjalan kaki,

Menimbang Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam Toko Burung ARI dikarenakan terdakwa sakit hati dengan saksi ARIANSYAH selaku pemilik Toko Burung tersebut karena terdakwa sudah

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 18 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali mengajukan / menawarkan diri untuk bekerja di Toko Burung milik saksi ARIANSYAH namun tidak ditanggapi oleh ARIANSYAH, kemudian pada hari Selasa tgl 09 Januari 2018 sekitar jam 00.15 wib terdakwa pergi ke Toko Burung ARI kembali untuk melakukan pencurian di Toko Burung ARI dengan berjalan kaki dan selanjutnya setelah tiba di Toko Burung tersebut terdakwa memataui kondisi Toko Burung Ari dari bawah pohon Rambutan yang berjarak sekitar 5 meter dari Toko Burung tersebut dan saat itu lewat lah saksi ANDRIYAN Bin MULYADI dan memanggil terdakwa "HOI SIAPO ITU" lalu terdakwa jawab sambil mendekati saksi ANDRIYAN "INI KAK SAMIR NDRE" lalu dijawab saksi ANDRIYAN "WARUNG AKU ITU KAK" lalu terdakwa jawab "YO AKU TAU WARUNG KAU, KAKAK NAK TOKO BURUNG INI LAH".

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, dan saksi ANDRE pergi ke arah jalan padat karya, dan saat itu lah terdakwa langsung melompat pagar belakang Toko Burung ARI, kemudian tanpa izin terlebih dahulu dari pemilik toko, terdakwa mengangkat pintu penghalang pintu belakang Toko Burung ARI selanjutnya pintu penghalang, terdakwa pindahkan ke samping pintu tersebut,

Menimbang Bahwa kemudian terdakwa menarik kayu penahan gembok pintu belakang Toko Burung tersebut dengan tangan kanan sampai goyang namun belum terlepas, namun saat itu terdakwa mendengar ada suara sepeda motor datang kesamping toko burung tersebut, dan dikarenakan terdakwa takut ketahuan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat tembok belakang toko burung tersebut,

Menimbang Bahwa Dengan demikian " Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 19 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 20 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP];

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ada tulisan TODAY, 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana**, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMIRULLAH Bin ZAINAL HR** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu ada tulisan TODAY ;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans pendek warna biru ;Dirampas untus dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018**, oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, S.H.** dan **Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWARMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **DEDY PRANATA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H.

Putusan No : 55/Pid.B/2018/PN Pbm. hal 22 dari 22 hal